



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati
 Website : limapuluhkotakab.sicarb.layanan.go.id
 Telp/Fax (0752) 7991460
 Email : dymptgkab.sikofa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 NOMOR 430/KEPUTUSAN/PTSP-LKN/2017
 TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. MUTIARA"

Membong

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- a. bahwa Badan Penyelenggara/Yayasan/Pengurus Lembaga Pendidikan "TK. Mutiara" yang berlokasi di Jorong **Kampung Dalam Nagari Limbanang Kecamatan Suliki** hak dari badan "Taman Kanak-Kanak";
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional "TK. Mutiara" di Jorong **Kampung Dalam Nagari Limbanang Kecamatan Suliki**;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kerasul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor: 428/9275/4DP/XII-2016 Tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Memberikan izin kepada Saudara **Zusnita** untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. Mutiara" yang berlokasi di Jorong **Kampung Dalam Nagari Limbanang Kecamatan Suliki**;
- Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir;
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Suliki dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
 Pada Tanggal : 16 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



[Signature]
AMBARDI, SE.MM
 NIP. 19631216 199003 1 005

Tersebut ditandatangani kepada:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Wali Nagari Limbanang;
4. Yang bersangkutan